

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL  
DENGAN  
TENAGA AHLI TERAPI KOMPLEMENTER (LOTUS BIRTH)  
TENTANG  
PRAKTIK TERAPI KOMPLEMENTER (LOTUS BIRTH) KEBIDANAN**

---

NOMOR : 244/D/FIKESV/2019

NOMOR :

Pada hari ini Kamis, Tanggal 23 bulan Mei Tahun 2019, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : **Dr. Retno Widowati, M.Si**  
NIDN : 0327096502  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional  
Alamat : Jl. RM Harsono No. 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Anny Rahardjo**  
Jabatan : Kepala Rumah Bersalin Anny Rahardjo  
Alamat : Jl. H. Taiman No. 1 RT. 3/RW. 10 Kelurahan. Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Bersalin Anny Rahardjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJASAMA dalam rangka pembelajaran teori dan praktik **Terapi Komplementer (Lotus Birth) Kebidanan** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran PASAL-PASAL YANG DIPERJANJIKAN dari surat perjanjian kerjasama ini.



## PASAL-PASAL YANG DIPERJANJIKAN

### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan surat perjanjian kerjasama Tenaga Ahli Terapi Komplementer (Lotus Birth) Kebidanan adalah perjanjian hukum dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** mengikat diri kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan kerjasama sebagai Tenaga Ahli untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal yang diperjanjikan, serta dokumen-dokumen lain yang dirujuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dalam hubungan hukum perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud **PIHAK PERTAMA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Tenaga Ahli pada Program Pembelajaran Teori dan Praktik Terapi Komplementer (Lotus Birth) Kebidanan.

### Pasal 2

#### Tanggung Jawab dan Kewajiban

1. Tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** harus mengikuti petunjuk yang berlaku, yaitu melaksanakan Kerangka Acuan Kerja.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan pembelajaran teori dan praktik Terapi Komplementer (Lotus Birth) Kebidanan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan segala kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan ujian teori dan praktik pada mahasiswa pada sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menyerahkan nilai hasil ujian mahasiswa pada **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** memiliki dan menyediakan lahan untuk praktik Terapi Komplementer (Lotus Birth) Kebidanan yang akan digunakan oleh mahasiswa.



### Pasal 3

#### Balas Jasa dan Cara Pembayaran

1. Untuk melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tahapan kegiatan, **PIHAK KEDUA** berhak menerima honor dari **PIHAK PERTAMA**
2. Untuk proses pembelajaran di kelas sebesar Rp. 500.000,-/sesi.
3. Untuk praktik mahasiswa sebesar Rp. 30.000/hari/mahasiswa

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 23 Mei 2019 hingga 25 Mei 2021 dan dapat diperpanjang kembali oleh **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk perpanjangan perjanjian ini apabila jangka waktu telah berakhir dengan cara memberitahukan pada saat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir.

### Pasal 5

#### Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak maka, penyelesaian akan diteruskan melalui pengadilan negeri setempat.
3. Kedua belah pihak akan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri domisili **PIHAK PERTAMA**.
4. Biaya penyelesaian perkara dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, akan ditanggung secara bersama-sama yang sama besarnya.

### Pasal 6

#### Lain-Lain

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang di pandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) lembar asli dan bermaterai Rp/ 6.000,- (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai aturan yang berlaku. Lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**

**Pasal 7**

**Penutup**

Surat Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.

Jakarta, 23 Mei 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



  
Dr. Retno Widowati, M.Si.  
Dekan FIKES UNAS



  
Anny Rahardjo  
Kepala Rumah Bersalin Anny Rahardjo